



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 maka perlu mempertanggungjawabkan Anggaran yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II URAIAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;

- c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.617.040.594.614,87
b. Belanja Dan Transfer.....	<u>Rp. 1.683.270.898.299,35</u>
Surplus/(defisit)	Rp. (66.230.303.684,48)
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp. 211.545.776.170,45
- pengeluaran	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
pembiayaan neto	Rp. 203.545.776.170,45

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 241.695.097.359,13 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.858.735.691.974,00
 - b. realisasi Rp.1.617.040.594.614,87
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 241.695.097.359,13
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 281.731.221.226,65 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp. 1.965.002.119.526,00
 - b. realisasi Rp. 1.683.270.898.299,35
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 281.731.221.226,65
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp (40.036.123.867,52) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (106.266.427.552,00)
 - b. realisasi Rp. (66.230.303.684,48)
 - selisih lebih/(kurang) Rp. (40.036.123.867,52)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 211.545.776.170,45
 - b. realisasi Rp. 211.545.776.170,45
 - selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 13.000.000.000,00
b. realisasi	<u>Rp. 8.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 5.000.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 198.545.776.170,45
b. realisasi	<u>Rp. 203.545.776.170,45</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp. (5.000.000.000,00)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 3.595.229.124.122,31
b. jumlah kewajiban	Rp. 127.105.319.705,00
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 3.468.123.804.417,31

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. saldo awal kas daerah per 1 Januari 2020	Rp. 211.624.800.037,45
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 216.640.815.312,52
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (290.871.118.997,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp. (79.023.867,00)
f. saldo kas BUD akhir per 31 Desember 2020	Rp. 105.072.646.829,57
g. saldo kas di bendahara penerimaan	Rp. 5.960.413,36
h. saldo kas di bendahara pengeluaran	Rp. 0,00
i. Saldo kas di BLUD	Rp. 27.777.180.787,65
j. Kas lainnya	Rp. 4.459.684.455,39
k. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp. 137.315.472.485,97

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

BAB III LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. lampiran III : Laporan Operasional
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. lampiran V : Neraca
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
- u. lampiran XXI : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
- v. lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XXII.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

FAJRURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5, 46/2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP.19780601 200604 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan ArusKas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan dengan Laporan Keuangan BUMD yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Melalui laporan ini, masyarakat bias melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bias melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukupJelas

Pasal 2

Ayat (1)

CukupJelas

Ayat (2)

CukupJelas

Pasal 3

CukupJelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

CukupJelas

Pasal 7

CukupJelas

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

CukupJelas

Pasal 12

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	265,329,103,951.00	66,053,008,127.00	24.89	72,419,846,672.00
Pendapatan Retribusi Daerah	12,719,779,033.00	11,020,245,446.50	86.64	15,597,735,179.50
Pendpt. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8,595,948,859.00	8,595,948,859.00	100.00	8,124,917,212.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131,450,951,831.00	147,216,672,651.39	111.99	124,304,872,161.65
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	418,095,783,674.00	232,885,875,083.89	55.70	220,447,371,225.15
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	58,086,341,000.00	45,948,877,470.00	79.10	60,832,309,185.00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34,642,804,000.00	47,266,965,170.00	136.44	36,137,075,934.00
Dana Alokasi Umum	772,439,994,000.00	770,071,494,000.00	99.69	843,967,281,000.00
Dana Alokasi Khusus	179,909,619,000.00	181,455,042,554.00	100.86	283,952,915,997.00
Jumlah	1,045,078,758,000.00	1,044,742,379,194.00	99.97	1,224,889,582,116.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Otonomi Khusus	-	-	~	-
Dana Penyesuaian	28,297,573,000.00	28,297,831,000.00	100.00	12,464,431,000.00
Jumlah	28,297,573,000.00	28,297,831,000.00	100.00	12,464,431,000.00
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121,741,572,300.00	89,753,831,949.98	73.72	121,077,143,905.48
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	~	-
Jumlah	121,741,572,300.00	89,753,831,949.98	73.72	121,077,143,905.48
Jumlah Pendapatan Transfer	1,195,117,903,300.00	1,162,794,042,143.98	97.30	1,358,431,157,021.48
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	87,522,620,000.00	63,428,760,000.00	72.47	68,169,155,750.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	~	-
Pendapatan Lainnya	157,999,385,000.00	157,931,917,387.00	99.96	153,007,699,000.00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	245,522,005,000.00	221,360,677,387.00	90.16	221,176,854,750.00
Jumlah Pendapatan	1,858,735,691,974.00	1,617,040,594,614.87	87.00	1,800,055,382,996.63
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	596,410,662,051.00	542,079,537,068.00	90.89	578,575,355,797.00
Belanja Barang	567,658,036,247.00	508,381,372,559.35	89.57	547,978,200,499.52
Belanja Bunga	-	-	~	-
Belanja Subsidi	-	-	~	-
Belanja Hibah	114,200,384,812.00	79,864,906,818.00	69.93	55,995,781,870.87
Belanja Bantuan Sosial	4,626,478,153.00	3,724,228,095.00	80.50	3,409,660,450.00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	~	-
Jumlah Belanja Operasi	1,282,895,561,263.00	1,134,050,044,540.35	88.40	1,185,958,998,617.39
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	428,750,000.00	386,000,000.00	90.03	8,493,340,724.00
Belanja Peralatan dan Mesin	60,976,820,932.00	46,868,724,590.00	76.86	72,111,836,625.00
Belanja Gedung dan Bangunan	180,648,027,626.00	118,949,579,168.00	65.85	204,133,324,034.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146,351,878,076.00	115,896,162,631.00	79.19	193,606,064,835.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,272,405,000.00	1,249,371,100.00	98.19	3,318,638,558.00
Belanja Aset Lainnya	-	-	~	-
Jumlah Belanja Modal	389,677,881,634.00	283,349,837,489.00	72.71	481,663,204,776.00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	34,814,428,400.00	34,267,423,954.00	98.43	312,035,224.00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	34,814,428,400.00	34,267,423,954.00	98.43	312,035,224.00
Jumlah Belanja	1,707,387,871,297.00	1,451,667,305,983.35	85.02	1,667,934,238,617.39
TRANSFER				
Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
Bagi Hasil Pajak Daerah	7,500,000,000.00	-	-	7,350,000,000.00
Bagi Hasil Retribusi Daerah	2,028,875,183.00	-	-	1,640,658,170.00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	9,528,875,183.00	-	-	8,990,658,170.00

Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
Tranfer Bantuan Keuangan				
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	245,000,000.00	245,000,000.00	100.00	245,000,000.00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	247,030,727,300.00	230,548,946,570.00	93.33	250,265,768,800.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	809,645,746.00	809,645,746.00	100.00	870,441,996.00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	248,085,373,046.00	231,603,592,316.00	93.36	251,381,210,796.00
Jumlah Transfer	257,614,248,229.00	231,603,592,316.00	89.90	260,371,868,966.00
Jumlah Belanja dan Transfer	1,965,002,119,526.00	1,683,270,898,299.35	85.67	1,928,306,107,583.39
Surplus/(Defisit)	(106,266,427,552.00)	(66,230,303,684.48)	62.32	(128,250,724,586.76)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	211,545,776,170.45	211,545,776,170.45	100.00	355,751,500,757.21
Pencairan Dana Cadangan	-	-	~	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	~	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	~	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	~	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	~	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	211,545,776,170.45	211,545,776,170.45	100.00	355,751,500,757.21
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	~	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13,000,000,000.00	8,000,000,000.00	61.54	15,955,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	~	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	~	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13,000,000,000.00	8,000,000,000.00	61.54	15,955,000,000.00
Pembiayaan Neto	198,545,776,170.45	203,545,776,170.45	102.52	339,796,500,757.21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	92,279,348,618.45	137,315,472,485.97	148.80	211,545,776,170.45



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

HALIKINNOR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2020 DAN 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	105,072,646,829.57	167,127,568,117.04
Kas di Bendahara Penerimaan	5,960,413.36	80,642,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	261,232,668.00
Kas di BLUD	27,777,180,787.65	15,012,011,690.79
Kas Lainnya	4,459,684,455.39	29,143,345,561.62
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pajak	32,630,222,165.93	35,037,764,788.93
Penyisihan Piutang Pajak	(19,633,950,455.14)	(23,752,465,635.67)
Piutang Pajak Neto	12,996,271,710.79	11,285,299,153.26
Piutang Retribusi	2,115,205,432.00	1,879,815,773.00
Penyisihan Piutang Retribusi	(1,463,313,710.80)	(562,258,930.66)
Piutang Retribusi Neto	651,891,721.20	1,317,556,842.34
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0.00	0.00
Bagian Lancar Penjualan Angsuran Netto	0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi	0.00	0.00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi	0.00	0.00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti rugi Neto	0.00	0.00
Piutang Lainnya	55,799,933,777.22	65,217,416,009.86
Penyisihan Piutang	(7,841,883,923.77)	(9,311,499,067.01)
Piutang Lainnya Neto	47,958,049,853.45	55,905,916,942.85
Beban Dibayar Dimuka	31,250,004.00	0.00
Persediaan	21,215,085,833.61	22,538,889,715.38
JUMLAH ASET LANCAR	220,168,021,609.02	302,672,462,691.28
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	127,606,672,757.97	127,679,466,962.97
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	127,606,672,757.97	127,679,466,962.97
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	127,606,672,757.97	127,679,466,962.97
ASET TETAP		
Tanah	838,415,269,079.56	834,619,470,913.66
Peralatan dan Mesin	577,475,132,354.81	504,559,003,385.06
Gedung dan Bangunan	1,634,933,425,668.83	1,347,899,220,437.83
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,744,301,648,096.88	1,477,561,813,274.88
Aset Tetap Lainnya	17,811,183,658.00	17,710,848,158.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	74,574,926,948.54	339,158,981,866.54
Akumulasi Penyusutan	(1,690,616,600,016.63)	(1,471,003,845,134.61)
JUMLAH ASET TETAP	3,196,894,985,789.99	3,050,505,492,901.36
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	4,668,162,300.00	4,210,407,800.00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3,489,519,783.67)	(2,964,112,466.67)
Aset Tidak Berwujud Netto	1,178,642,516.33	1,246,295,333.33
Aset Lain-Lain	49,380,801,449.00	55,677,632,906.88
JUMLAH ASET LAINNYA	50,559,443,965.33	56,923,928,240.21
JUMLAH ASET	3,595,229,124,122.31	3,537,781,350,795.82

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	39,117.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	3,039,640,000.00	136,000,000.00
Utang Beban	64,267,296,247.00	29,078,982,066.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	59,798,383,458.00	78,984,750.00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	127,105,319,705.00	29,294,005,933.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	127,105,319,705.00	29,294,005,933.00
EKUITAS		
EKUITAS	3,468,123,804,417.31	3,508,487,344,862.82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3,595,229,124,122.31	3,537,781,350,795.82

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

HALIKINNOR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL (Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2020 dan 2019

Nomor Urut	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN - LO	1,479,960,557,544.25	1,667,902,702,870.42	-187,942,145,326.17	-11.27
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	234,396,578,041.50	238,212,995,603.77	-3,816,417,562.27	-1.60
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	68,645,324,554.00	73,920,749,349.00	-5,275,424,795.00	-7.14
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	11,249,875,105.50	15,800,730,482.50	-4,550,855,377.00	-28.80
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,595,948,859.00	8,124,917,212.00	471,031,647.00	5.80
8.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145,905,429,523.00	140,366,598,560.27	5,538,830,962.73	3.95
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1,175,010,424,132.75	1,360,854,015,256.65	-185,843,591,123.90	-13.66
8.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,044,742,379,194.00	1,224,889,582,116.00	-180,147,202,922.00	-14.71
8.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	28,297,831,000.00	12,464,431,000.00	15,833,400,000.00	127.03
8.2.3	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	101,970,213,938.75	123,500,002,140.65	-21,529,788,201.90	-17.43
8.2.4	Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	70,553,555,370.00	68,835,692,010.00	1,717,863,360.00	2.50
8.3.1	Pendapatan Hibah	70,553,555,370.00	68,835,692,010.00	1,717,863,360.00	2.50
8.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8.3.3	Pendapatan lainnya	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9	BEBAN	1,507,106,783,541.84	1,521,018,368,930.56	-13,911,585,388.72	-0.91
9.1.1	Beban Pegawai	564,121,071,040.00	577,357,397,748.00	-13,236,326,708.00	-2.29
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	551,034,621,378.12	563,664,247,681.88	-12,629,626,303.76	-2.24
9.1.3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9.1.4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9.1.5	Beban Hibah	79,593,857,173.00	77,599,450,058.87	1,994,407,114.13	2.57
9.1.6	beban Bantuan Sosial	3,724,228,095.00	3,409,660,450.00	314,567,645.00	9.23
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	225,080,196,878.86	181,791,401,774.37	43,282,682,760.49	23.81
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1,808,339,842.86	6,003,689,112.44	-4,195,349,269.58	-69.88
9.1.9	Beban Lain-lain	8,072,794,205.00	2,717,666,139.00	5,355,128,066.00	197.05
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daeah	0.00	7,350,000,000.00	-7,350,000,000.00	-100.00
9.2.2	Beban Transfer BAGI Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	1,640,658,170.00	-1,640,658,170.00	-100.00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	0.00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	72,617,029,183.00	98,368,755,800.00	-25,751,726,617.00	-26.18
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	809,645,746.00	870,441,996.00	-60,796,250.00	-6.98
9.2.6	Beban Transfer Dana Otomatis Khusus	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional	-27,146,225,997.59	146,884,333,939.86	-174,030,559,937.45	-118.48

Nomor Urut	Uraian	TAHUN 2020	TAHUN 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus penjualan Aset Non Lancar	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8.4.2	Surplus Penyesuaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	226,860,000.00	151,000,000.00	75,860,000.00	50.24
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,333,792,984.04	8,578,623,401.83	1,755,169,582.21	20.46
	Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non	-10,560,652,984.04	-8,729,623,401.83	-1,831,029,582.21	20.97
	Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	-37,706,878,981.63	138,154,710,538.03	-175,861,589,519.66	-127.29
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9.4.1	Beban Luar Biasa	1,516,226,715.00	95,935,224.00	1,420,291,491.00	1,480.47
	Surplus/ Defisit Dari Pos Luar Biasa	-1,516,226,715.00	-95,935,224.00	-1,420,291,491.00	1,480.47
	SURPLUS/DEFISIT LO	Rp (39,223,105,696.63)	Rp 138,058,775,314.03	Rp (177,281,881,010.66)	-128.41

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



HALIKINNOR



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
Per 31 DESEMBER 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	66,053,008,127.00	72,419,846,672.00
Pendapatan Retribusi Daerah	11,020,245,446.50	15,597,735,179.50
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,595,948,859.00	8,124,917,212.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146,737,954,159.39	123,564,789,819.65
Dana Bagi Hasil Pajak	45,948,877,470.00	60,832,309,185.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	47,266,965,170.00	36,137,075,934.00
Dana Alokasi Umum	770,071,494,000.00	843,967,281,000.00
Dana Alokasi Khusus	181,455,042,554.00	283,952,915,997.00
Dana Penyesuaian	28,297,831,000.00	12,464,431,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	89,753,831,949.98	121,077,143,905.48
Pendapatan Hibah	63,428,760,000.00	68,169,155,750.00
Pendapatan Lainnya	157,931,917,387.00	153,007,699,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	1,616,561,876,122.87	1,799,315,300,654.63
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	542,079,537,068.00	578,575,355,797.00
Belanja Barang	508,381,372,559.35	547,978,200,499.52
Belanja Hibah	79,864,906,818.00	55,995,781,870.87
Belanja Bantuan Sosial	3,724,228,095.00	3,409,660,450.00
Belanja Bantuan Keuangan/Transfer Bantuan Keuangan	231,603,592,316.00	251,381,210,796.00
Belanja Tak Terduga	34,267,423,954.00	312,035,224.00
Bagi Hasil Pajak/Transfer Bagi Hasil Pajak	0.00	7,350,000,000.00
Bagi Hasil Retribusi/Transfer Bagi Hasil Retribusi	0.00	1,640,658,170.00
Bagi Hasil Pendapatan lainnya	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	1,399,921,060,810.35	1,446,642,902,807.39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	216,640,815,312.52	352,672,397,847.24
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Mesin dan peralatan	345,013,947.00	312,182,342.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan bangunan	33,250,000.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Aset Tetap lainnya	100,000,000.00	427,900,000.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Aset lainnya	454,545.00	0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	478,718,492.00	740,082,342.00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	386,000,000.00	8,493,340,724.00
Belanja Peralatan dan Mesin	46,868,724,590.00	72,111,836,625.00
Belanja Bangunan dan Gedung	118,949,579,168.00	204,133,324,034.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	115,896,162,631.00	193,606,064,835.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,249,371,100.00	3,318,638,558.00
Pengeluaran Penyertaan Modal Daerah	8,000,000,000.00	15,955,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	291,349,837,489.00	497,618,204,776.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(290,871,118,997.00)	(496,878,122,434.00)

URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	0.00	0.00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran pokok Pinjaman Daerah	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	0.00	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0.00	0.00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	99,109,263,000.60	124,385,684,216.00
Kiriman Uang Masuk	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	99,109,263,000.60	124,385,684,216.00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	99,188,286,867.60	124,307,265,290.00
Kiriman Uang Keluar	0.00	9,592,386.96
Jumlah Arus Kas Keluar	99,188,286,867.60	124,316,857,676.96
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(79,023,867.00)	68,826,539.04
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(74,309,327,551.48)	(144,136,898,047.72)
Saldo Awal Kas Daerah	211,624,800,037.45	355,761,698,085.17
Saldo Akhir Kas Daerah	137,315,472,485.97	211,624,800,037.45
Saldo Kas Daerah Terdiri dari :		
Kas Di BUD	105,072,646,829.57	167,127,568,117.04
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0.00	261,232,668.00
Kas Di Bendahara Penerimaan	5,960,413.36	80,642,000.00
Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD	27,777,180,787.65	15,012,011,690.79
Kas Lainnya	4,459,684,455.39	29,143,345,561.62
Saldo Akhir Kas	137,315,472,485.97	211,624,800,037.45

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR


HALIKINNOR



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN		2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	211,545,776,170.45	355,761,093,144.17
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	211,545,776,170.45	355,751,500,757.21
3	Sub Total (1-2)	0.00	9,592,386.96
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	137,315,472,485.97	211,545,776,170.45
5	Sub Total (3+4)	137,315,472,485.97	211,555,368,557.41
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
7	Lain-lain	0.00	(9,592,386.96)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	137,315,472,485.97	211,545,776,170.45

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

HALIKINNOR



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
EKUITAS AWAL	3,508,487,344,862.82	3,367,492,479,391.82
SURPLUS/DEFISIT-LO	-39,223,105,696.63	138,058,775,314.03
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	-1,140,434,748.88	2,936,090,156.97
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi Ekuitas lainnya	-1,140,434,748.88	2,936,090,156.97
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0.00	0.00
EKUITAS AKHIR	3,468,123,804,417.31	3,508,487,344,862.82

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

HALIKINNOR